

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab III, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses penyidikan tindak pidana KDRT pada istri diawali dengan adanya laporan/ pengaduan yang diterima oleh SPK Polres Malang Kota kemudian dilanjutkan kepada Kapolres Malang Kota. Kapolres memberikan perintah kepada Kasat Reskrim untuk memproses lebih lanjut laporan tentang tindak pidana KDRT. Setelah Kasat Reskrim menunjuk anggota bagian Reskrim dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut tentang laporan tindak pidana KDRT pada istri.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya rangkaian proses penyidikan terkait tindak pidana KDRT pada istri, disebabkan adanya laporan baik langsung maupun tidak langsung, baik lisan maupun tulisan kepada SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian) tentang peristiwa tindak pidana KDRT pada istri. Dengan adanya laporan dari korban maupun saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana KDRT pada istri, maka SPK akan mencatat laporan tentang peristiwa tindak pidana KDRT pada istri. Kemudian pihak pelapor akan mendapat tanda terima telah melakukan pelaporan, kemudian pihak kepolisian akan memberikan perlindungan kepada pelapor selama 1x 24 jam sebagaimana yang telah diatur dalam

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Laporan akan dilanjutkan dengan melakukan proses penyelidikan, untuk mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan saat proses penyidikan. Jadi dalam proses penyelidikan ditemukan alat bukti, dan perbuatan yang dilakukan benar tindak pidana KDRT pada istri, maka Unit PPA akan melakukan proses penyidikan dengan memanggil korban, saksi, dan tersangka untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana KDRT pada istri yang terjadi. Apabila korban tindak pidana KDRT mengalami luka-luka, maka penyidik Unit PPA akan melakukan *visum* kepada korban untuk menentukan penyebab timbulnya luka pada korban tindak pidana KDRT pada istri. Setelah pemeriksaan pada korban, saksi, tersangka dan hasil *visum* telah selesai, penyidik akan melimpahkan hasil resume seluruh berkas BAP ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Apabila berkas BAP telah lengkap, penuntut umum akan melakukan penuntutan kepada tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setelah dilakukan P21 oleh kejaksaan maka penyidik Unit PPA akan mengirim tersangka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan apabila BAP yang dilimpahkan terjadi kekurangan atau tidak sempurna, maka BAP akan dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan,

sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana KDRT pada istri disebabkan karena tidak adanya rumah aman (selter) bagi korban tindak pidana KDRT pada istri, kurangnya personil yang ditempatkan di Unit PPA, kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA, serta kurangnya perhatian dari pemerintah, lambatnya hasil *visum* terhadap korban tindak pidana KDRT pada istri dari rumah sakit, sulitnya mendapatkan keterangan korban tindak pidana KDRT, kurang tanggapnya masyarakat terhadap peristiwa tindak pidana KDRT pada istri.

Dari kendala yang sering dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana KDRT pada istri, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya rumah aman (selter) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdampak pada proses penyidikan tindak pidana KDRT pada istri. Sebelum rumah aman (selter) dapat direalisasikan maka korban tindak pidana KDRT belum mendapatkan rasa aman yang maksimal karena harus bertemu dengan pelaku tindak pidana KDRT pada istri, kurangnya personil di Unit PPA, menyebabkan terjadinya penumpukan berkas perkara yang masuk ke Unit PPA, sehingga azas cepat sederhana dan biaya ringan seperti yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 8

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya, terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana dapat menimbulkan suasana kurang tenang dan tidak nyaman terhadap korban, karena tidak adanya ruang tunggu yang memadai, ruang istirahat, serta ruangan khusus untuk melakukan penyidikan, kurangnya perhatian dari pemerintah juga menjadi masalah serius karena penyuluhan terkait dengan tindak pidana KDRT pada istri sangatlah minim, sehingga pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana KDRT sangat kurang, lamanya hasil *visum* akan berdampak pada lambatnya proses penyidikan tindak pidana KDRT sehingga korban dan tersangka tidak mendapatkan kepastian hukum, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban yang masih trauma sehingga dalam pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, agar korban merasa nyaman dan tenang untuk menceritakan tindak pidana KDRT yang terjadi, dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap peristiwa tindak pidana KDRT yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi/ penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi kepolisian sehingga masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan peristiwa tindak pidana KDRT, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

- c. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA untuk menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT melalui mediasi penal atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah tindakan polisi sebagai tindakan lain (*alternative*) dalam rangka menyelesaikan konflik atau masalah pelanggaran hukum.

Tindakan lain tersebut dapat sebagai tindakan di luar aturan hukum (penegakan hukum secara yuridis) dalam menyelesaikan masalah, konflik atau tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dibenarkan walaupun tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena tindakan tersebut bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pengambilan tindakan tersebut bukan karena mengharapkan sesuatu (barang, uang, jasa dsb) tetapi karena untuk kemanusiaan, kepentingan umum, mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas, keadilan dan edukasi.

4.2 Saran


Adapun saran-saran penulis berdasarkan kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ada laporan atau pengaduan terkait dengan tindak pidana KDRT pada istri, diharapkan pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan walaupun yang melapor atau yang mengadu bukan merupakan pihak terkait, dan melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur, sehingga pihak korban maupun tersangka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum positif.
- b. Melakukan penambahan personil di Unit PPA agar dapat mempercepat dan mempermudah jalannya proses penyidikan terhadap tindak pidana KDRT, serta menyediakan rumah aman bagi korban tindak pidana KDRT, seperti yang diatur telah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana KDRT.

- c. Melakukan peningkatan kualitas para personil dengan memberikan pendidikan secara khusus, dan melengkapi sarana dan prasarana di Unit PPA, dan bekerjasama dengan Babinkantipmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menjaga korban tindak pidana KDRT, serta menciptakan keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Christiputra, Rm Michael Agung, et. al, 2005, **Pengantar Pendampingan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan (Tinjauan Secara Yuridis dan Moral Katolik)** Kerjasama Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang dan Keuskupan Malang.

Hartono, 2010, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta.

Thamrin, Husni, 2010, **Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara. Surabaya.

Kuffal, HMA, 2008, **Penerapan KUHAP, Dalam Praktek Hukum**, UMM Press.

Marpaun, Laden, 2009, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Lorraine, 2004, **Encyclopedia Of Feminis Theories**, New York.

Hadiati Soeroso, Moerti, 2011, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, M. 2009, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2008, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press.

Prasetyo, Teguh, 2010, **Hukum Pidana**, PT raja Grafindo Persada, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

INTERNET :

<http://www.google.co.id>, Dilematis Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana KDRT Di Polres Bukit Tinggi. Diakses Tanggal 18 September 2012.

<http://www.meneghlm.co.id>, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Diakses Tanggal 18 September 2012.

<http://www.malangraya.web.id/tag/kdrt>. Diakses Tanggal 26 September 2012.

URL: <http://champpenal.revues.org/document356.html>. Diakses tanggal 08 November 2012.

